



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 862 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa kelas kerja sama merupakan sarana sistem kemitraan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan relevansi mutu lulusan melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kerjasama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan instansi pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan kelas kerja sama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Sunan kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Sidang Senat Komisi A pada bulan Mei s.d Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  2. Berita Acara Sidang Pleno Senat tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pedoman Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

*M. Zainuddin*

M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 862 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Agustus 2022

## TENTANG

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non akademik untuk dan atas nama Menteri;
4. Dekan adalah dekan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program studi pascasarjana multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program-program pendidikan pascasarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
7. Kelas Kerjasama adalah Sistem Pendidikan Kemitraan dalam penyelenggaraan proses Pendidikan dan pengajaran pada program studi tertentu yang berupa kelas kerjasama industri dengan ikatan dinas atau non kedinasan pada bidang keahlian, kelas magang dan pertukaran pelajar. Kelas Kerjasama MBKM kelas afirmasi bagi mahasiswa tidak mampu atau di daerah 3T dan program beasiswa, kelas kerjasama kemitraan, kelas Kerjasama antar Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pendidikan tinggi Indonesia dengan Pendidikan asing atau luar negeri, kelas program studi di luar kampus utama (PSDKU) yang memenuhi peraturan berdasarkan kerjasama antara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dunia industri atau perusahaan, instansi pemerintah atau swasta terkait;
8. Dosen kelas Kerjasama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; yang relevan, sesuai kualifikasi dan kompetensinya untuk diberikan tugas sebagai pengampuh mata kuliah, pembimbing dan penguji pada kelas Kerjasama sesuai beban tugasnya
9. Mahasiswa Kelas Kerjasama adalah peserta didik yang lulus seleksi kelas kerjasama dan terdaftar pada program studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Kurikulum Kelas Kerjasama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi yang disusun bersama mitra berdasarkan pada kebutuhan relevansi dan kualifikasi mutu lulusan ;

11. Pembelajaran Kelas Kerjasama adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang difasilitasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau mitra berdasarkan pemenuhan kebutuhan kualifikasi mutu lulusan.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Kelas Kerjasama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi dan interaksi rasional antara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dunia kerja/dunia industri;
- b. Meningkatkan kerjasama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan instansi pemerintah dan swasta; masyarakat, perusahaan dan dunia industry/dunia kerja
- c. Meningkatkan relevansi dan mutu lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan kebutuhan stakeholders dan mitra
- d. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan instansi asal/mitra.

### Bagian Kedua Prinsip

- a. Penyelenggaraan kelas kerjasama mendasarkan pada prinsip objektivitas, tidak diskriminatif, adil, tanggung jawab dan transparans pada peningkatan mutu akademik berdasarkan peraturan regulasi yang ditetapkan pemerintah
- b. Penyelenggaraan Kelas Kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- c. Penyelenggaraan Kelas kerjasama harus diatur pada ketentuan peraturan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Tahapan penyelenggaraan kelas kerjasama terdiri dari:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

### BAB III PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu Umum

1. Kelas kerjasama dapat diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) dan/atau Perjanjian Kerjasama; dan MOA (*Memorandum of Agreement*);
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan berdasarkan inisiatif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau instansi pemerintah atau swasta mitra kerjasama; dan ditindak lanjuti oleh.....
3. Penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin (2) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pengelolaan Kemitraan/Kerjasama.

#### Penyelenggaraan

1. Kelas kerjasama diselenggarakan pada program sarjana , pascasarjana dan/atau program profesi;
2. Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua Program Studi Sarjana (S1) yang berada di semua Fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu
  - a. FITK,
  - b. Syariah
  - c. Psikologi,
  - d. Humaniora,
  - e. Saintek,
  - f. Ekonomi,
  - g. FKIK
3. Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah program studi pada :
  - a. Program strata 2 (dua);
  - b. Program strata 3 (tiga).
4. Program profesi dimaksudkan adalah semua program studi Profesi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Pendidikan Profesi Dokter (PPD), Pendidikan profesi Guru (PPG), dan Pendidikan Profesi Apoteker (PPA)

#### Bagian Kedua Perencanaan Anggaran

1. Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana yang melaksanakan Kerjasama harus merencanakan penyelenggaraan kelas kerjasama baik berkaitan dengan aspek akademik dan non akademik;
2. Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana merencanakan anggaran pendapatan dalam usulan DIPA dan rencana realisasi dengan mempertimbangkan besaran dana yang diterima;
3. Rencana realisasi anggaran untuk operasionalisasi kelas Kerjasama tidak melebihi 60% dari total biaya yang diterima dari kelas kerjasama;

#### Bagian Ketiga Seleksi Mahasiswa

1. Calon mahasiswa kelas kerjasama wajib mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

1. Penyelenggaraan Kelas Kerjasama dilaksanakan tidak dalam bentuk 'kelas jauh' dan kelas Sabtu Minggu.
2. Penyelenggaraan kelas Kerjasama diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
3. Bentuk atau jenis pelaksanaan kelas Kerjasama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  - a. kelas kerjasama industri dengan ikatan dinas atau non kedinasan pada bidang keahlian,
  - b. kelas kerjasama magang pendidikan dan pertukaran pelajar.
  - c. Kelas Kerjasama dalam implementasi MBKM
  - d. kelas afirmasi bagi mahasiswa tidak mampu atau di daerah 3T
  - e. Kelas Kerjasama program beasiswa .....
  - f. Kelas Kerjasama antar Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pendidikan tinggi Indonesia dengan Pendidikan asing atau luar negeri (Gelar Bersama/Joint Degree, Gelar Ganda Regular/Double Degree, Gelar Ganda Percepatan/Akselerasi/Fast Track)
  - g. Kelas kerjasama kemitraan dengan Lembaga pendidikan/yayasan/pondok pesantren/institusi tertentu
  - h. Kelas Kerjasama program studi di luar kampus utama (PSDKU) dengan memenuhi peraturan yang berlaku
4. Kelas kerjasama diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian operasional kelas dengan jumlah mahasiswa;
5. Jumlah mahasiswa kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 41 terdiri dari:
  - a. Paling sedikit 20 orang untuk Program sarjana, 15 orang Magister dan/atau Program Profesi;
  - b. Paling sedikit 10 orang untuk Program Doktor;
6. Apabila jumlah minimal mahasiswa kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak terpenuhi, maka kelas kerjasama dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur secara tersendiri;
7. Kelas Kerjasama hanya dapat dilaksanakan oleh Program Studi yang terakreditasi minimal B;
8. Dekan dan/atau Direktur atas nama Rektor menetapkan penyelenggaraan kelas kerjasama, jadwal kelas Kerjasama, dosen pengampu, dan mahasiswa peserta kelas kerjasama;

Bagian Kedua  
Kurikulum

1. Proses pembelajaran pada kelas kerjasama dilaksanakan sesuai kurikulum pada Program Studi dan atau kurikulum yang diperkaya dan disepakati dengan mitra
2. Program Studi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran materi khusus/tambahan di luar struktur kurikulum yang diatur dalam perjanjian Kerjasama atau MOA;

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Sumber Pembiayaan

1. Sumber pembiayaan kelas kerjasasama dapat berasal dari mahasiswa, instansi pihak kerjasama dan/atau pihak ketiga.
2. Besaran tarif kelas kerjasama diatur dalam ketentuan Rektor tersendiri;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran materi khusus/tambahan sebagaimana pada bagian kurikulum poin (2) pembiayaannya diatur dalam aturan tersendiri;

### Kompensasi

1. Beban kerja pendidikan dan pengajaran dosen pada kelas kerjasama tidak diperhitungkan sebagai bagian dari poin kinerja remunerasi tidak masuk dalam rubrik remunerasi dengan memperhatikan kompetensi dan proporsionalitas selama kinerja minimal telah terpenuhi;
2. Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana harus merencanakan penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan untuk memastikan pemberian imbal jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian yang menyebabkan pengembalian ke kas negara, Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana bertanggung jawab untuk melakukan proses pengembalian dana/honorarium kegiatan tersebut untuk disetorkan ke kas negara;

### Dosen

1. Dosen pengajar pada kelas kerja sama dapat berasal dari dalam maupun luar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
2. Dosen pengajar pada kelas Kerjasama ditentukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
3. Persyaratan dan ketentuan dosen kelas Kerjasama diatur dalam pedoman pelaksanaan kelas Kerjasama program studi atau pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dosen pengajar pada kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin (3) diberikan kompensasi;
5. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) diberikan dengan memperhitungkan kegiatan yang dilaksanakan meliputi perkuliahan, pembimbingan, seminar, dan ujian-ujian;
6. Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada poin (4) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

### Bagian Keempat Penjaminan Mutu

1. Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana pelaksana kelas kerjasama memastikan penyelenggaraan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan;
2. Dosen yang mengajar pada kelas kerjasama wajib menyusun rencana pembelajaran dan laporan perkuliahan tiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Rektor melakukan evaluasi secara berkala dengan menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan asesmen penyelenggaraan kelas Kerjasama.



BAB V  
PELAPORAN

1. Ketua Program Studi melaporkan penyelenggaraan kelas kerjasama kepada Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana setiap akhir semester dan setiap akhir tahun akademik.
2. Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana melaporkan penyelenggaraan kelas kerjasama kepada Rektor setiap akhir tahun akademik;
3. Laporan penyelenggaraan kelas kerjasama yang disampaikan kepada Rektor menyangkut aspek akademik dan aspek keuangan;

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

1. Rektor melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kelas Kerjasama secara berkelanjutan;
2. Rektor dapat melanjutkan atau menghentikan penyelenggaraan kelas Kerjasama berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.






BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diterbitkan keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

*m. zainuddin*

M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	